



PUTUSAN
Nomor 2955 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

RINI SUHESTI, bertempat tinggal alamat di Jalan Chandra Loka Blok AA-9/8-9 T. Kahuripan, Tegal Kemang, Bogor Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jatino Simanullang, S.H dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Achmad Adnawijaya 2A (Pandawa Raya) Nomor 12B, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2017; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

- 1. PT. BPR SARANA UTAMA MULTIDANA**, diwakili oleh Direktur Utama dan Direktur dari PT. BPR Sarana Utama Multidana, Ir. Nicolaus Denny Halim W dan Effendi Agus, berkedudukan di Komp. Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok M1 Nomor 5-7 Jalan Letjend Suprpto, Cempaka Putih Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendra Setiawan, dan kawan, Para Karyawan PT. BPR Sarana Utama Multidana, beralamat di Jalan Pertani, GG, Langgar Nomor 15, RT. 003, RW. 003, Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2017;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) JAWA BARAT cq KANTOR PEIAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BOGOR**, diwakili oleh Sekretaris Jenderal, Hadiyanto, berkedudukan di Jl. Veteran Nomor 45 Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan, dan kawan-kawan, berkantor di Jl.

Halaman 1 dari 18 hal.Put. Nomor 2955 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veteran Nomor 45 Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemohon kredit pada PT. BPR Sarana Utama Multidana (Tergugat I) yang berada di Kompleks Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok M1, Nomor 5-7 Jin. Letjend. Suprapio cempaka Putih Jakarta Pusat.
2. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan kredit kepada Tergugat I dengan mengajukan 4 bidang tanah yang dimiliki oleh Penggugat sebagai agunan sebagaimana dengan buku sertifikat yang dimiliki oleh Penggugat sebagai berikut:
 - a) Sebidang tanah dan bangunan SHGB Nomor 2696/Tegal seluas 35 m² atas nama Mursito, terletak di Kompleks Candraloka Telaga Kahuripan Blok AA-9 Nomor 8 Rt.005, Rw. 011, Desa Tegal Kec. Kemang, Kab. Bogor.
 - b) Sebidang Tanah dan Bangunan SHGB Nomor 135/Babakan seluas 43 m² atas nama Mursito, Terletak di Blok AA-9 Nomor 8, Desa Tegal, Kec.Kemang, Kab.Bogor.
 - c) Sebidang Tanah dan Bangunan SHGB Nomor 2968/Tegal seluas 45 m² atas nama Mursito, terletak di Blok AA-9 Nomor 9, Desa Tegal Kec. Kemang, Kab. Bogor
 - d) Sebidang Tanah dan Bangunan SHGB Nomor 174/Tegal seluas 72 m² atas nama Mursito, terletak di Blok AA-9 Nomor 9, Desa Tegal Kec. Kemang, Kab. Bogor.
3. Bahwa semua persyaratan yang ditentukan oleh Tergugat I, dengan proses yang panjang akhirnya permohonan kredit pada Tergugat I dikabulkan dan dibuatkan dalam dua aplikasi dengan kriteria sebagai berikut:

Jenis Kredit	: Pinjaman Berjangka;
Nomor Debitur	: 8020201401023542 atas nama Rinisuhesti

Halaman 2 dari 18 hal.Put. Nomor 2955 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debet Tab. Nomor : 8020201201018417;
Jaminan : SHGB/2696/Tegal/Luas 35;
Plafon : Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
Lama Pinjaman : 96 Bulan;
Jangka Waktu : 04 April 2013 s/d 04 April 2021;
Jumlah Angsuran Perbulan : Rp4.010.500 (empat juta sepuluh ribu lima ratus rupiah);
Jenis Kredit : Pinjaman Berjangka;
Nomor Debitur : 8020201401023715 atas nama Rinisuhesti;
Debet Tab. Nomor : 8020201201018417;
Jaminan : SHGB/174/Luas 72;
Plafon : Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
Lama Pinjaman : 96 Bulan;
Jangka Waktu : 23 April 2013 s/d 23 April 2021;
Jumlah Angsuran Perbulan : Rp4.010.500 (empat juta sepuluh ribu lima ratus rupiah);

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah diikatkan dengan Perjanjian Kredit dengan Nomor 6185/KMG/IV/13 yang dibuat dan ditanda tangani antara Penggugat dengan Tergugat I pada hari Rabu tanggal 04 April 2013.
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah melakukan Addendum Atas Perjanjian Kredit Nomor 1671/KMG/XII/2G14 yang telah dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 1 Desember 2014.
6. Bahwa pada awalnya Penggugat dalam mengajukan permohonan kredit kepada Tergugat I mengajukan ke 4 sertifikat yang dimiliki oleh Penggugat akan tetapi didalam pencairan aplikasi Penggugat, perjanjian nya dibuatkan dalam 2 Aplikasi sesuai dan berdasarkan letakdan posisi tanah Penggugat.
7. Bahwa Tergugat I membuat dan menggolongkan agunan tersebut ke dalam dua bagian sesuai dan berdasarkan nama jaminan yaitu:
 1. Untuk Nomor kredit 80202001401023715 agunan nya SHGB 2968/Tegal luas 45 m² dan SHGB 174/Babakan luas 72 m²;
 2. Untuk Nomor kredit 80202021401023542 agunannya SHGB 2696/Tegal luas 35 m² dan SHGB 135/Babakan 42 m²;
8. Bahwa Penggugat telah melakukan angsuran sebagaimana disebutkan dalam kredit pinjaman berjangka Nomor debitur 8020201401023542 dan

Halaman 3 dari 18 hal.Put. Nomor 2955 K/Pdt/2017



debet Tab. Nomor 8020201201018417 mulai dari tanggal 04 Mei 2013 sampai dengan 04 April 2014 dimana angsuran yang diberikan sesuai dan berdasarkan tagihan pokok dan tagihan bunga sebagaimana yang sudah di keluarkan dan direncanakan oleh Tergugat I dan pada tanggal 04 Mei 2014 Penggugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp319.480,00 (tiga ratus sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

9. Bahwa Penggugat telah melakukan angsuran sebagaimana disebutkan dalam kredit pinjaman berjangka Nomor debitur 8020201401023715 dan debet Tab. Nomor 8020201201018417 mulai dari tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan 23 April 2014 dimana angsuran yang diberikan sesuai dan berdasarkan tagihan pokok dan tagihan bunga sebagaimana yang sudah di keluarkan dan di rencanakan oleh Tergugat I dan pada tanggal 23 Mei 2014 Penggugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp171.311,00 (seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus sebelas rupiah);

10. Bahwa setelah beberapa bulan Penggugat membayar kepada Tergugat I tanpa terduga Penggugat mengalami guncangan ekonomi Sehingga Penggugat sering telah membayar angsuran yang mana telah menjadi kewajiban Penggugat, seterusnya Penggugat melaporkan keadaan perekonomian Penggugat kepada Tergugat I dengan maksud agar Tergugat I mengetahui penyebab terjadinya keterlambatan dalam membayar angsuran dan agar mendapat solusi dari Tergugat I mengenai pembayaran angsuran akan tetapi hasilnya nihil karena Tergugat I tidak dapat memberi solusi atau keringanan kepada Penggugat;

11. Meskipun Penggugat sudah mengalami guncangan ekonomi akan tetapi Penggugat masih berupaya sekuat tenaga dengan kemampuan Penggugat untuk membayar semua utang-utang Penggugat kepada tergugat I ha! ini dibuktikan dengan kwitansi sebagai tanda terima uang angsuran :

- a. Sesuai dengan kwitansi dimana terdapat tulisan "angsuran yang sudah diterima dari Bp. Mursito suami dari Penggugat uang sebanyak Rp4.010.500,00 (empat juta sepuluh ribu lima ratus rupiah) yang telah diterima oleh Jonan Acc Bp. Ardianus pada tanggal 06 Mei 2014".
- b. Pada tanggal 08 Juli 2014 telah diterima dari Rini Suhesti sebagai titp angsuran uang sebesar Rp4.010.500,00 (empat juta sepuluh ribu lima ratus rupiah) yang melakukan penyetoran ke BPR melaiui Ardianus.
- c. Pada tanggal 27 Agustus 2014 telah diterima angsuran dari Rini Suhesti Nomor Rekening 8020201401023542 uang sebanyak Rp4.010.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta sepuluh ribu lima ratus rupiah) dengan keterangan sebagai angsuran ke 13;

- d. Pada tanggal 6 Desember 2014 telah diterima dari Rini Suhesti dengan no debet tabungan 8020201201018417 sebanyak Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Pada tanggal 13 Desember 2014 telah diterima dari Rini Suhesti dengan no debetan tabungan 8020201201018417 sebanyak Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

12. Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat setelah mendapat surat dari Tergugat I dengan Nomor 068/Pem. Lelang/X/2015 tertanggal 2 oktober 2015 yang mana pada inti surat tersebut diatas akan melaksanakan lelang hak tanggungan atas tanah beserta bangunan diatas milik Penggugat dengan perantara Tergugat II (KPKNL Bogor) pada hari selasa 27 oktober 2015 pukul 15.00 WIB bertempat di Jln. Veteran Nomor 45 Bogor, jika Penggugat tidak bisa melunasi hutang kepada Tergugat I.

13. Bahwa sesuai dan berdasarkkan surat yang diajukan oleh Tergugat I kepada tergugat II Nomor 031/BSUM-LLGA/II/2015 tanggal 27 Juli 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan yang diajukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II yang memohonkan untuk dilakukan pelelangan atas agunan :

- a. sebidang tanah dan bangunan SHGB Nomor 2696/Tegal seluas 35 m² atas nama Mursito, terletak di Blok AA 9 Nomor 8, Desa Tegal Kec. Kemang, Kab. Bogor.
- b. Sebidang Tanah dan Bangunan SHGB Nomor 135/Babakan seluas 43 m² atas nama Mursito, Terletak di Blok AA-9 Nomor 8, Desa Babakan, Kec.Parung, Kab.Bogor.
- c. Sebidang Tanah dan Bangunan SHGB Nomor 2968/Tegal seluas 45 m² atas nama M.Dahrilisyah siregar, terletak di Blok AA-9 Nomor 9, Desa Tegal, Kec. Kemang, Kab.Bogor
- d. Sebidang Tanah dan Bangunan SHGB Nomor 174/Babakan seluas 72 m² atas nama Machrup Dahrilisyah Siregar, terletak di Blok AA-9 Nomor 9, Desa Tegal, Kec. Parung, Kab.Bogor.

Perbuatan Tergugat I jelas-jelas tidak berdasar dan telah melanggar hukum, dimana hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I jelas-jelas dibuatkan dan diikatkan dalam sebuah perjanjian Nomor 6185/KMG/IV/2013 sebagaimana yang sudah di Addendum Atas Perjanjian Kredit Nomor 1671/KMG/XII/2014 yang telah dibuat dan disepakati bersama. Secara

Halaman 5 dari 18 hal.Put. Nomor 2955 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prinsip nya bahwa apabila terjadi suatu peristiwa yang berhubungan dengan perjanjian tersebut maka pengadilan lah yang akan memutuskan apa dan bagaimana yang sedang terjadi bukan salah satu pihak yang menyatakan secara sepihak pula. Bahwa sampai gugatan ini kami ajukan Penggugat belum pernah diajukan kemuka persidangan apalagi mendapatkan suatu putusan dari pengadilan mana pun yang berdomisili di Indonesia yang berhubungan dengan perjanjian pinjam meminjam antara Penggugat dengan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat sudah tidak sanggup dalam memenuhi kewajibannya.

14. Bahwa tindakan Tergugat II yang telah menetapkan waktu pelaksanaan lelang juga benar-benar melanggar hukum, dimana terlihat jelas dari apa yang dikatakan oleh Tergugat II terhadap Tergugat I tentang penetapan pelaksanaan lelang pada :

Pada/tanggal : Selasa/27 Oktober 2015;

Jam : 15.00;

Tempat Lelang : KPKNL Bogor, Jl.Veteran Nomor 45 Bogor;

Seharusnya Tergugat II menyadari bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah perdata murni hal ini dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat I diikatkan dalam suatu perikatan jadi dengan demikian seharusnya lah Tergugat II menyadari sebelum adanya suatu putusan Pengadilan yang menyatakan seseorang sudah tidak sanggup memenuhi kewajibannya barulah Tergugat II melakukan reaksi untuk menerima berkas permohonan pelelangan untuk dilakukannya suatu pelelangan.

15. Bahwa Tindakan Tergugat II sebagaimana yang telah Penggugat kemukakan pada poin 13 dan 14 tidak jadi dilaksanakan tanpa adanya alasan dari Tergugat II kenapa pemberitahuan itu/pelelangan itu tidak dilaksanakan.

16. Bahwa sesuai dengan pengamatan dari Pihak Penggugat bahwa Tergugat I tidak melaksanakan Pasal 43 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

17. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II kembali lagi mengirimkan surat kepada Penggugat sesuai dan berdasarkan Surat Nomor 068/Pem.Lelang//2016 perihal Pemberitahuan Tanggal Pelaksanaan Lelang tertanggal 29 Januari 2016 yang pada intinya bahwa akan diadakannya lelang pada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari, Tanggal : Selasa, 16 Februari 2016;

Pukul : 14.30 Wib;

Tempat : KPKNL Bogor, Jl. Veteran Nomor 45, Bogor;

Adapun asset yang akan dilelang berupa:

- a) Sebidang Tanah dan Bangunan SHGB Nomor 174/Babakan seluas 72 m² atas nama Mursito, terletak di Blok AA-9 Nomor 9, Desa Babakan Kec.Ciseeng, Kab.Bogor. Provinsi Jawa Barat (sesuai sertifikat), Surat Ukur Nomor 90/Babakan/2003 setempat dikenal sebagai Permahan Telaga Kahripan, Blok AA9 Nomor 9, Desa/Kelurahan Babakan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor.
- b) Sebidang Tanah dan Bangunan SHGB Nomor 135/Tegal seluas 43 m² atas nama Mursito, terletak di Blok AA-9 Nomor 8, Desa Babakan Kec.Parung, Kab.Bogor. Provinsi Jawa Barat (sesuai sertifikat), Surat Ukur Nomor 89/Babakan/2003 setempat dikenal sebagai Permahan Telaga Kahuripan, Blok AA9 Nomor 8, Desa/Kelurahan Babakan, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor.
- c) Sebidang Tanah dan Bangunan SHGB Nomor 2696/Tegal seluas 35 m² atas nama Mursito, terletak di Blok AA-9 Nomor 8, Desa Tegal Kec.Kemang, Kab.Bogor. Provinsi Jawa Barat (sesuai sertifikat), Surat Ukur Nomor 791/Tegal/2003 setempat dikenal sebagai Permahan Telaga Kahripan, Blok AA9 Nomor 8, Desa/Kelurahan Babakan, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor.
- d) Sebidang Tanah dan Bangunan SHGB Nomor 2969/Tega! seluas 45 m² atas nama Mursito, terletak di Blok AA-9 Nomor 9, Desa Tegal Kec.Kemang, Kab.Bogor. Provinsi Jawa Barat (sesuai sertifikat), Surat Ukur Nomor 791/Tegal/2003 setempat dikenal sebagai Permahan Telaga Kahripan, Blok AA9 Nomor 9, Desa/Kelurahan Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor.

18. Bahwa tindakan Tergugat I yang melakukan tindakan langsung untuk melakukan Pelelangan Terhadap asset milik Penggugat telah melanggar surat Addendum Atas Perjanjian Kredit Nomor 1671/KMG/XII/2014 bagian penutup yang berbunyi” Demikian dengan tidak mengurangi hak dari Bank untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) dari akta ini atau mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur berdasarkan Perubahan ini melalui Pengadilan-Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

Halaman 7 dari 18 hal.Put. Nomor 2955 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa sesuai dan berdasarkan asas dalam hukum perjanjian azas "*Pacta Sunt Servanda*" bahwa tindakan Tergugat I jelas-jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum.
20. Bahwa sesuai dan berdasarkan surat dari KPKNL Bogor tertanggal 13 Januari 2016 yang pada intinya mengatakan "menunjuk surat saudara Nomor 2402/BSUM-LLG/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 hal permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan ini kami tetapkan pelaksanaan pada:
- Hari, Tanggal : Selasa, 16 Februari 2016;
Pukul : 14.30 Wib;
Tempat : KPKNL Bogor, Jl. Veteran Nomor 45, Bogor";
21. Bahwa Tindakan Tergugat II yang mencoba masuk dalam permasalahan utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I tidak berdasar hukum dimana di dalam surat Addendum Atas Perjanjian Kredit Nomor 1671/KMG/XII/2014 tidak pernah melibatkan Tergugat II terkecuali sudah ada Putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan untuk dilakukannya pelenagan terhadap asset Penggugat bukan melalui Tergugat II;
22. Bahwa apabila Tergugat I ingin menarik kembali dana yang telah diberikan kepada Penggugat sebagai hubungan hukum Utang Piutang sesuai dan berdasarkan Perjanjian kredit Nomor 6185/KMG/IV/13 yang sudah di Addendum Atas Perjanjian Kredit Nomor 1671/XII/2014 haruslah menempuh proses hukum terlebih dahulu untuk menvatakan aoakah Perianiiian itu sah atau tidak sebagai dasar untuk menuntut pihak yang tikan melakukan suatu prestasi.
23. Sesuai dan berdasarkan dengan ketentuan pasal 1265 KUHPer, syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Hal-hal yang diperhatikan sebagai syarat pembatalan suatu perjanjian adalah adanya *wanprestasi* dimana *wanprestasi* dianggap sebagai syarat batal dalam suatu perjanjian sehingga pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang *wanprestasi* dapat menuntut pembatalan perjanjian. Penuntutan pembatalan perjanjian harus dilakukan melalui Pengadilan sehingga yang membatalkan perjanjian adalah melalui putusan hakim sesuai ketentuan Pasal 1266 KUHPer. Menurut Subekti, pembatalan perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara aktif, yaitu langsung dengan menuntut pembatalan dimuka hakim atau dengan cara pembelaan

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 2955 K/Pdt/2017



yaitu menunggu sampai digugat didepan hakim untuk memenuhi perjanjian dan baru mengajukan alasan mengenai kekurangan perjanjian itu.

Akibat hukum yang timbul terhadap perjanjian dapat dibatalkan adalah salah satu pihak adapat meminta pembatalan perjanjian. Sedangkan, akibat hukum terhadap perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian dianggap batal atau perjanjian dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi dari awal. Akibat hukum terhadap, para pihak dalam perjanjian apabila terjadi pembatalan perjanjian adalah timbulnya hak untuk pemulihan sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya perjanjian. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian dan pemulihan sebagaimana keadaan semula merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan, dan pihak yang terlanjur yang menerima prestasi wajib mengembalikan.

24. Bahwa atas tindakan Tergugat I yang serta mengikut sertakan Tergugat II tersebut Penggugat merasa sangat keberatan karena sampai saat ini Penggugat tidak pernah mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II dan Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I, kecuali Penggugat telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan dengan unsur kesengajaan telah lalai dalam memenuhi kewajibannya.

25. Bahwa oleh karena Tergugat I secara sewenang-wenang akan melakukan lelang bersama dengan Tergugat II pada tempat, waktu dan tanggal yang telah ditentukan diatas, tanpa adanya terlebih dahulu putusan Pengadilan yang menyatakan pengggugat kesengajaan telah lalai dalam memenuhi kewajibannya oleh karenanya wajar dan pantas bila Majelis Hakim yang mulia menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

26. Bahwa akibat tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut sehingga Penggugat Sangat dirugikan, baik secara materil maupun moril, yaitu kerugian materil, dimana akibat adanya surat dari Tergugat I, yang mana Penggugat harus mengeluarkan biaya dan jasa Pengacara yang sangat besar.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan disetujui oleh Tergugat II mengirim jadwal lelang kepada Penggugat tanpa terlebih dahulu adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat



kesengajaan telah lalai dalam memenuhinya adalah perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan Jadwal lelang yang telah ditetapkan oleh Tergugat II pada tanggal 16 Februari 2016 dan surat pemberitahuan Tanggal Pelaksanaan Lelang yang dikeluarkan oleh Tergugat I pada Tanggal 29 Januari 2016 adalah tidak sah dan tidak mengikat karena tidak berdasarkan hukum;
4. Memerintahkan Tergugat I untuk menarik kembali Pengumuman yang telah dibuat pada tanggal 18 Januari 2016 dan mengumumkan kembali tentang pembatalan pelaksanaan lelang tersebut;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil dan moril kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 sebagai biaya yang timbul untuk mengurus perkara termasuk jasa pengacara;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 Setipa harinya apabila tidak melaksanakan melaksanakan putusan ini sejak dibacakan dan berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk mebayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau seandainya Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Gugatan *Obscuur Libel*

1. Bahwa pada point 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 19 Gugatan, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat I jelas-jelas dibuatkan dan diikatkan dalam sebuah perjanjian Nomor 6185/KMG/IV/2013 dan Addendum Atas Perjanjian Kredit Nomor 1671/KMG/XII/2014 yang telah dibuat dan disepakati bersama;
2. Bahwa sebagaimana point 24 Gugatan, Penggugat mendalilkan sesuai dan berdasarkan dengan ketentuan pasal 1265 KUHPer, syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula seolah-oleh tidak ada suatu perjanjian. Hal-hal yang diperhatikan sebagai syarat pembatalan suatu perjanjian adanya *wanprestasi* dimana *wanprestasi* dianggap sebagai syarat batal dalam suatu perjanjian dst;



3. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah tidak jelas (*obscur libel*) di satu sisi Penggugat mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum disisi lain Penggugat mendalilkan *wanprestasi*, dimana berdasarkan Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 29 April 1986 telah menyatakan, bahwa "Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan tersendiri pula";
4. Bahwa seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan, akan tetapi dalam hal ini, bukan Penggugat yang telah dirugikan akan tetapi Tergugat I lah yang telah dirugikan dengan lalainya Penggugat dalam melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi prestasi (*wanprestasi*);
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah diikatkan dalam suatu perjanjian kredit dan addendum atas perjanjian kredit, dimana perbuatan melawan hukum apabila melanggar undang-undang yang berlaku untuk umum, sedangkan antara Penggugat dan Tergugat I terikat dalam suatu perjanjian yang hanya berlaku untuk para pihak sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 6185/KMG/IV/13 tanggal 4 April 2013, Perjanjian Kredit Nomor 6352/KMG/IV/13 tanggal 23 April 2016 yang kemudian dibuat Addendum Atas Perjanjian Kredit Nomor 1671/KMG/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 67/Pdt.G/2016/PN Jkt.Pst. tanggal 13 September 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 30/PDT/2017/PT DKI tanggal 21 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 2 Juni 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 65/Srt.Pdt.Kas/2017/PN Jkt.Pst. *juncto* Nomor 67 /Pdt.G/2016/PN Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Juli 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I pada tanggal 11 Juli 2017;
2. Tergugat II pada tanggal 20 Juli 2017;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Agustus 2017 dan 1 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II sudah nyata-nyata telah melakukan upaya pelelangan aset milik dari Pemohon Kasasi pada hal syarat-syarat untuk pelaksanaan lelang tersebut belum terpenuhi sama sekali. Hal ini sudah tersebut dari bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi II tentang perihal pembatalan lelang tersebut pada tanggal 16 Februari 2016 pada hal pengumuman lelang diselebaran maupun di media massa telah dilakukan oleh Termohon Kasasi II pada tanggal 16 Januari 2016;



2. Bahwa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 PMK Nomor 106/PMK.06/2013 yang berbunyi:

1. Penjual/Pemilik Barang dalam menetapkan Nilai limit Berdasarkan:
 - a. Penilaian oleh penilai dan;
 - b. Penaksiran oleh penaksir/tim penaksir;
2. Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya;

Ayat 6 menyatakan: Dalam hal lelang eksekusi beradarkan Pasal 6 UUHT dengan nilai limit paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) nilai harus ditetapkan oleh penjual berdasarkan hasil penilaian dari penilai;

Padahal patut disadari oleh Termohon Kasasi I bahwa nilai tanah dan bangunan tersebut sesuai dan harga pasaran sekitar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);

3. Bahwa patut dipertanyakan dan disangsikan kenapa Termohon Kasasi II masih tetap mempergunakan Petunjuk Pelaksanaan Lelang PMK Nomor 93/PMK.06/2010 pada sudah ada yang baru Petunjuk Pelaksanaan Lelang PMK Nomor 106/PMK.06/2013;

3. Perihal Ketidakpuasan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Atas Perbuatan Para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat.

Perbuatan Melawan Hukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat.

Perbuatan Melawan Hukum ("PMH") sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat dirumuskan sebagai berikut:

- i. Suatu perbuatan (aktif) atau tidak berbuat (pasif) yang atau melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku. Jadi yang dilanggar adalah kaidah tertulis; atau
- ii. Suatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah kesusilaan dan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian, yang seharusnya diperhatikan dalam pergaulan masyarakat terhadap sesama warga masyarakat ataupun terhadap barang milik sesama masyarakat (yang dilanggar adalah kaidah tidak tertulis).

Sejarah perkembangan PMH sejak tahun 1830 s/d 1983 menunjukkan bahwa menurut pendapat atau pandangan yang sempit, yang disebut pandangan legalistis, onrechmatig adalah melanggar undang-undang. Sementara itu, pandangan lebih luas dapat dilihat dalam kasus Lindenbaum Cohen pada tanggal 31 Januari 1919 yang menyatakan bahwa PMH



melanggar kaidah tertulis ataupun melanggar kaidah tidak tertulis, hak subyektif orang lain atau kewajiban hukum pelaku atau tata susila atau patiha (kepatuhan, ketelitian, dan kehati-hatian).

Dari Yurisprudensi Lindenbaum Cohen dapat ditemukan 4 (empat) kategori PMH, yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, unsur-unsur dari PMH adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan/kelalaian;
2. Melanggar hukum;
3. Kerugian;
4. Kesalahan;

Ditambah dengan 2 (dua) unsur berdasarkan yurisprudensi:

1. Kausalitas, yaitu bahwa perbuatan itu harus *conditio sine qua non* dari kerugian dan bahwa kerugian itu harus *adequaat*.
2. Schutznorm theory, yang menyatakan bahwa seorang pelaku PMH hanya wajib mengganti kerugian, apabila kaidah yang dilanggar itu bertujuan untuk melindungi kepentingan orang yang dirugikan.

Bahwa Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pemohon Kasasi. Sebagaimana telah diuraikan di atas, Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata telah unsur-unsur sebagai berikut: (1) adanya perbuatan/kelalaian; (2) adanya kesalahan; (3) adanya unsur melawan hukum; (4) adanya kerugian; (5) adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas); dan (6) Schutznorm theory.

Dalam perkara *a quo*, Para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikarenakan tindakan Para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dijabarkan sebagai berikut:

- ad.1. Para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan/kelalaian yang memenuhi unsur kesalahan dan melawan hukum



Hal ini dikarenakan adanya tindakan administrasi yang salah yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Bahwa setelah Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat *wanprestasi* dalam melakukan kewajiban Terhadap Termohon Kasasi I yaitu berupa angsuran kredit atas pinjaman Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat akan tetapi belum lewat masa tenggang waktu kredit tersebut yaitu yang berakhir pada 23 April 2021, lalu Termohon Kasasi I berencana untuk melakukan Lelang atas asset yang dijadikan sebagai jaminan kepada Termohon Kasasi, lalu Termohon Kasasi I memohon kepada Termohon Kasasi II untuk melakukan lelang atas asset berupa tanah dan Bangunan milik Penggugat di berikan sebagai agunan/jaminan kepada Termohon Kasasi I, akan syarat administrasgi nya untuk bisa dilakukan Pelelangan belum terpenuhi semua akan tetapi Termohon Kasasi II telah menyetujui permohonan Termohon I dan telah melakukan syarat tambahan lainnya berupa pengumuman melalui selebaran bahkan melalui media cetak yaitu Koran harian METRO. Bahwa berdasarkan surat keterangan yang dibuatkan oleh Termohon Kasasi II dalam pembuktiannya telah menyatakan bahwa lelang tersebut tidak jadi dilakukan dikarenakan adanya perbedaan data objek lelang (tidak sesuai dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah).

ad.2. Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat menderita kerugian akibat perbuatan uang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat

Bahwa kesalahan-kesalahan Para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat sebagaimana disebutkan di atas telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, yaitu kerugian materiil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian materiil

- Biaya Jasa Advokat : Rp50.000.000,00

Kerugian Immateriil

Kekhawatiran dan rasa was-was atas keamanan Aset Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Berupa tanah dan Bangunan yang dimiliki dan dihuni oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat atas adanya tindakan dari Para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk melakukan pelelangan atas asset milik dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, terkurasnya waktu dan pikiran, terganggunya aktivitas keaja Pemohon



Kasasi/Pembanding/Penggugat oleh karena harus memenuhi dan menghadapi gugatan, yang sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat menetapkan kerugian immateriil sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah).

ad.3. Ada hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan Para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dengan kerugian yang diderita Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa karena adanya perbuatan yang dilakukan Para Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah menderita kerugian, baik kerugian materiil maupun immateriil. Hubungan antara perbuatan Para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dengan kerugian yang diderita Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat nyata merupakan hubungan yang *conditio sine qua non*: tanpa adanya perbuatan Para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, tidak mungkin Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat menderita kerugian materiil maupun immateriil yang telah dijabarkan di atas. Oleh karena itu, hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan Para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dengan kerugian Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah terbukti dengan sendirinya dalam perkara *a quo*.

ad.4. Perbuatan Para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat melahirkan kewajiban untuk ganti rugi.

Sesuai dengan Schutznorm theory, maka perbuatan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dalam perkara *a quo* yang telah melanggar berbagai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor Lelang, maka perbuatan Para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat menerbitkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, demi melindungi kepentingan pihak yang dirugikan dalam perkara *a quo*, yaitu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat.

Dengan demikian, maka telah terbukti bahwa perbuatan Para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dan oleh sebab itu *Judex Facti* tingkat pertama telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa fakta dan menerapkan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama tersebut patut untuk dibatalkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat dan keterangan saksinya Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, maka gugatan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 3 Juli 2017 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 4 Agustus 2017, 1 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan Pemegang Hak Tanggungan berhak melelang objek hak tanggungan guna melunasi kewajiban debitor yang telah ingkar janji;
- Bahwa terbukti, Pemohon Kasasi sebagai debitor dari Termohon Kasasi I telah ingkar janji karena tanpa alasan sah tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit yang ditandatangani dengan Termohon Kasasi I;
- Bahwa karena itu telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa perbuatan Para Termohon Kasasi mengirimkan jadwal lelang kepada Pemohon Kasasi dan hendak menjual objek hak tanggungan dalam perkara *a quo* adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RINI SUHESTI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RINI SUHESTI** tersebut;

Halaman 17 dari 18 hal.Put. Nomor 2955 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 18 dari 18 hal.Put. Nomor 2955 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)